

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al-Qur'an dan Terjemahannya. Depag RI. Surabaya: Khulyan Publisher, 2019.
- Assaukani, Muhammad bin Ali. *Nailu al-Awthar Jilid 4*. Libanon: Darl al- Fikr, 2000.
- Aizid, Rizem. *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Ajib, Muhammad. *Kupas Habis Hukum Iddah Wanita*. Jakarta: Lentera Islam, 2004.
- Al Bukhari, Al-Imam Al-Hafizh Abi 'Abdillah Muhammad Ibn Ismail. *Shahih Bukhari*. Riyadh: Baitul Afkar Ad-Duliyat, 1998.
- Al- Hafidz, Ibnu Hajar Al-Asqalani. *Bulugul Maram min Adillatil*. Diterjemahkan oleh Harun Zen. Bandung: Jabal, 2011.
- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. *Fikih Empat Mazhab Jilid 5*. Diterjemahkan oleh Faisal Saleh. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Arifin, Agus. *Menikah Untuk Bahagia*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2021.
- Abdul Baqi, Muhammad Fu'ad. *Shahih Bukhari-Muslim*. Diterjemahkan oleh Muhammad Ahsan bin Usman. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017.
- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Farhana. *Pendekatan Hukum Positif Terhadap Pidanaan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta: CV. Assofa, 2022.
- Fuady, Munir. *Teori-teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.

- Harahap, Yahya. *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksa Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Hasan Khan, Muhammad Shidiq. *Ensiklopedia Hadis Shahih: Kumpulan Hadis Tentang Wanita*. Diterjemahkan oleh Muhammad Arifin. Jakarta: PT Mizan Publika, 2009.
- Hasan, Muhammad Thalhah. *Islam Dalam Perspektif Sosio Kultural*. Jakarta: Lantabora Press, 2005.
- Hayatudin, Amrullah. *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*. Jakarta: Amzah, 2019.
- Humaidi, Muchtim. *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh Periodisasi, Sumber, dan Metode Istibanth Hukum*. Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management, 2021.
- Ibn Sayyid Salim, Abu Malik Kamal. *Fikih Sunnah Wanita*. Diterjemahkan oleh Firdaus Sanusi. Jakarta: Qisthi Press, 2013.
- Kadarudin. *Penelitian Di Bidang Ilmu Hukum*. Semarang: Formaci, 2021.
- Manan, Bagir. *Hukum Positif Indonesia (suatu kajian teoritik)*. Yogyakarta: FH UII Press, 2004.
- Manshur, Abdul Qadi. *Buku Pintar Fikih Wanita*. Diterjemahkan oleh Muhammad Zainal Arifin. Jakarta: Zaman, 2012.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Mufid, Moh. *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Nusantara, Tim Literasi. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV Literasi Nusantara Abadi, 2021.
- Nasution, Harun. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ichtar Van Hoeve, 1999.

- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*. Diterjemahkan oleh Ahmad Abu Al Majdi. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Saroni, Ade. *Badai Bahtera Rumah Tangga Dan Solusinya*. Yogyakarta: PT Nas Media Pustaka, 2018.
- Sukring. *Buku Ajar Hukum Islam*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021.
- Syukur, Syamin. *Sumber-Sumber Hukum Islam*. Surabaya: Al-Ikhlash, 1993.
- Turnip, Ibnu Radwan Siddik. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021.
- Umrati. *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020.
- Yanuar, Doni. *Perceraian dan Akibatnya*. Surabaya: Hukum Publishing, 2019.
- Yunus, Mukhtar Yunus. *Solusi Al-Qur'an Mengatasi Problematika Keluarga Islam*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019.
- Zamroni, M. *Prinsip-prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2018.
- Zulkarnain, Sirajuddin, dan Fatkhurrohman. *Legislative Drafting Pelembagaan Metode Partisipatif Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Malang: Corruption Watch Yappika, 2007.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh*. Damaskus: Dar Al-Fiqr, 1999.

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan pengadilan Mahkamah Agung Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 151-152 Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

C. Jurnal

Azzulfa, Fatihatul Anhar dan Cahya A, Afnan Riani. Masa Iddah Istri Pasca Perceraian. *Jurnal Al-Mizan*, 17, 1, (2021): 70.

Arafah, Intan. Pendekatan Sadd Al-dzari'ah Dalam Studi Islam. *Al-Muamalat: Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah*, 5, 1, (2016): 75.

Cahyadi, Irwan Adi. *Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif di Indonesia*, Artikel Ilmiah Universitas Brawijaya, h. 4.

Kusmidi, Henderi. Reaktualisasi Konsep Iddah Dalam Pernikahan. *Mizan: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, 4, 1, (2017): 40.

Inggiz, Rio Trifo, Kushartono Toto, dan Amanita Aliesa. Kedudukan Surat Edaran Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Dialektika Hukum*, 1, 1, (2019): 22.

Suratno, Sadhu Bagas Suratno. Pembentukan Peraturan Kebijakan Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. *Lentera Hukum*, 4, 3, (2017): 4.

Wahyudi, Muhammad Isna. Kajian Kritis Ketentuan Waktu Tunggu (Iddah) Dalam RUU HMPA Bidang Perkawinan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 5, 1, (2016): 25.

D. Skripsi

Muhlasin. Skripsi: *Masa Iddah Suami Dalam Talak Raj'I (Studi Penerapan Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam (DITBINBAPERA) No. DIV/E.D/17/1979) Di KUA Dan Bangkalan, Salatiga: Institut Agama Islam Negeri (IAIN).*

Hidayat. Skripsi: *Analisis Hukum Perbandingan Alat Bukti dan Proses Pembuktian Antara Hukum Acara Pidana dengan Qanun No. 7 Tahun 2013 Tentang Qanun Hukum Acara Jinayah (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan dan Mahkamah Syari'ah Banda Aceh, Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU).*

E. Internet

Aji Prasetyo "Problematika Poligami Tanpa Izin", dalam <http://hukumonline.com/2018/06/19/problematika-poligami-tanpa-izin.html>, diakses pada 11 Januari 2023 pukul 22:02 WIB.

LAMPIRAN



Yth: Para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
se Indonesia.

SURAT EDARAN
NOMOR: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021
TENTANG
PERNIKAHAN DALAM MASA IDAH ISTRI

A. Pendahuluan

1. Bahwa berdasarkan hasil pembahasan dalam forum diskusi antara Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 30 September 2021 bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: DIV/Ed/17/1979 tanggal 10 Februari 1979 tentang Masalah Poligami Dalam Idah tidak berjalan efektif sehingga perlu dilakukan peninjauan;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan angka 1, perlu menetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud Surat Edaran ini sebagai petunjuk pelaksanaan pencatatan nikah bagi laki-laki bekas suami yang akan menikah dengan perempuan lain dalam masa idah istrinya.
2. Tujuan Surat Edaran ini untuk memberikan kepastian tata cara dan prosedur pencatatan pernikahan bagi bekas suami yang akan menikahi perempuan lain dalam masa idah istrinya.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Surat Edaran ini meliputi ketentuan mengenai pencatatan pernikahan bekas suami dalam masa idah istri.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan;

E. Ketentuan

1. Pencatatan pernikahan bagi laki-laki dan perempuan yang berstatus duda/janda cerai hidup hanya dapat dilakukan apabila yang bersangkutan telah resmi bercerai yang dibuktikan dengan akta cerai dari pengadilan agama yang telah dinyatakan inkrah;
2. Ketentuan masa idah istri akibat perceraian merupakan kesempatan bagi kedua pihak suami dan istri untuk dapat berpikir ulang untuk membangun kembali rumah tangga yang terpisah karena perceraian;
3. Laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa idah bekas istrinya;
4. Apabila laki-laki bekas suami menikahi perempuan lain dalam masa idah, sedangkan ia masih memiliki kesempatan merujuk bekas istrinya, maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami terselubung;
5. Dalam hal bekas suami telah menikahi perempuan lain dalam masa idah bekas istrinya itu, ia hanya dapat merujuk bekas istrinya setelah mendapat izin poligami dari pengadilan.

F. Penutup

1. Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: DIV/Ed/17/1979 tanggal 10 Februari 1979 tentang Masalah Poligami Dalam Idah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melindungi kita semua.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Oktober 2021

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM /s/



KAMARUDDIN AMIN

Tembusan:

1. Menteri Agama; dan
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Desa Perkebunan Aek Tarum, Kecamatan Bandar Pulau, Kabupaten Asahan pada tanggal 30 Juli 1999, anak pertama dari dua bersaudara yang merupakan putri pertama dari Bapak Tumin dan Ibu Siti Nurhayati.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat Taman Kanak-kanak (TK) di Taman Kanak-kanak (TK) Raudhatul ‘Athfal Desa Perkebunan Aek Tarum, Kecamatan Bandar Pulau, Kabupaten Asahan pada tahun 2005, tingkat Sekolah Dasar (SD) di Sekolah Dasar Negeri (SDN) No. 014659 Desa Perkebunan Aek Tarum, Kecamatan Bandar Pulau, Kabupaten Asahan pada tahun 2011, tingkat Madrasah Tsanawiyah (MTS) di MTS Swasta Dinul Islam Desa Gonting Malaha, Kecamatan Bandar Pulau, Kabupaten Asahan pada tahun 2014, dan tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Kota Kisaran pada tahun 2017.

Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (UINSU-Medan), di Fakultas Syari’ah dan Hukum, mengambil jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah (Hukum Keluarga Islam) mulai tahun 2017 hingga saat penulisan skripsi ini.